

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia ini terdiri dari negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan perkembangan ekonomi negara masing-masing, yaitu negara maju, negara berkembang maupun negara belum berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan setiap negara tersebut dibutuhkan sumber penerimaan negara. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan negara sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Berjalannya roda pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan akan sangat membutuhkan dukungan dana, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Selain mengupayakan peningkatan penerimaan dari ekspor non migas, pemerintah juga mulai mengandalkan penerimaan dalam negeri lainnya untuk senantiasa diupayakan untuk terus meningkat, salah satunya adalah dari sektor pajak. Dimana sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Pemerintah yang berada di setiap negara di dunia ini menaruh perhatian lebih dan serius pada sektor pajak. (Budileksmana,2015)

Menurut undang-undang perpajakan nasional, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Dilihat dari grafik penerimaan

negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam menopang pembangunan bangsa dan negara. Pertumbuhan penerimaan yang semakin baik ini juga kongruen dengan kondisi perekonomian baik ekonomi makro maupun mikro yang mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat juga semakin baik dan ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan penurunan angka kemiskinan, tentunya berimbas pada persentase tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya serta belanja untuk pembelian alat pertahanan negara diantaranya dari sektor migas dan sektor pajak, kondisi saat ini pendapatan dari migas tidak bisa selalu diandalkan karena cadangan migas akan habis sehingga penerimaan yang paling besar adalah dari sektor pajak. ( Amaliyah dan Murtin,2010 )

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1). Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak

(*tax avoidance*). Kewajiban dan hak perpajakan pemerintah yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan pajak. Rakyat mempunyai kewajiban membayar pajak dan berhak untuk mengawasi penggunaan pembayaran pajak (Tahar dan Rachman,2014)

Pajak merupakan primadona penerimaan negara yang sangat dominan dalam struktur APBN, data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi pajak mencapai 69,73% dan pada tahun 2012 mencapai 74,82% ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id);). Meningkatnya komposisi penerimaan pajak ini sangat berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta sedangkan yang terdaftar sebagai WP hanya 1,9 juta dan yang membayar SPT hanya 520 ribu badan usaha ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 11 Desember 2013). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut merupakan salah satu indikasi adanya praktek penghindaran pajak, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain yaitu Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Resiko Eksekutif dan Karakteristik Eksekutif.

Menurut Houlder (2010) Perusahaan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk membayar pajak atas pendapatan dan pajak ini merupakan jumlah terbesar bagi perusahaan-perusahaan di berbagai industri. Oleh karena itu mencari cara untuk mengurangi atau melakukan penghindaran pajak dapat membantu perusahaan menyimpan lebih banyak keuntungan. Karena ini mungkin awalnya berpikir bahwa semua perusahaan ingin meminimalkan pajak perusahaan. Fakta ini bagaimanapun telah mengabaikan bahwa penghindaran pajak dapat mengekspos perusahaan untuk banyak jenis risiko.

Menurut Shopar dan Yenni (2013) strategi penghindaraan pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan negara. Terkait dengan penghindaran pajak ini di Indonesia pada tahun 2010 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam lima tahun berturut-turut tidak membayar pajak (Bapenas, 2013).

Fenomena penghindaran pajak lain yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online ([www.detik.com](http://www.detik.com)) pada tanggal 14 Agustus 2013. Ketua Umum *Real Estate* Indonesia (REI) Setyo Maharso angkat bicara soal itu. Pihaknya yakin jika kasus pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tidak dilakukan oleh anggotanya. Meskipun ia tak menutup kemungkinan perlu adanya pemeriksaan terhadap pengembang yang fokus menggarap properti komersial atau non subsidi yang

jumlahnya mencapai 40% dari anggota REI. Dari sedikitnya total anggota REI berjumlah 3.000 pengembang, sekitar 60% memang sudah melakukan pembayaran pajak secara benar karena porsi ini menjual rumah tipe sederhana alias rumah subsidi. Pada transaksi penjualan rumah subsidi relatif sudah terukur harganya. Berbeda dengan penjualan properti komersial dijual memakai mekanisme pasar. Sebanyak 40% pengembang properti anggota REI menjual properti komersial.

Menurut Arnold (2008) secara umum dikenal dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Pertama dengan pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui *judicial general anti avoidance doctrine (judicial doctrine)* yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan, kedua melalui *statutory general anti avoidance rule (GAAR)* yaitu ketentuan khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi yang memenuhi kriteria sebagai penghindaran pajak.

Menurut Budiman (2012) penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat

*risk taker* dan semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Perusahaan *real estate* dan *property* merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri *real estate* dan *property* begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan *supply* tanah bersifat tetap. Diawal tahun 1968, industri *real estate* dan *property* mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri *real estate* dan *property* sudah mulai terdaftar di BEI. Adapun jumlah perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI pada tahun 2003 berjumlah 30 perusahaan dan pada tahun 2009 terdapat 41 perusahaan.

Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor *real estate* dan *property* tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian, maka seiring perkembangannya sektor *real estate* dan *property* dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya sektor *real estate* dan *property* yang memperluas *landbank* (aset berupa tanah), melakukan ekspansi bisnis, dan hingga tahun 2012 sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI bertambah menjadi 55 perusahaan.

Kajian tentang pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain

yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) ,Budiman dan Setiyono (2012), Swingly dan Sukartha(2015),Maharani dan Suardana(2014) yang menunjukkan bahwa karakteristik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rego dan Wilson (2009), tentang *Executive Compensation, Tax Reporting Aggresiveness, and Future Firm Performance* menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan , Amstrong Et Al (2012) juga meneliti mengenai kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amstrong Et Al menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Timothy (2010 ) tentang *Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness* menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan , penelitian yang dilakukan Irawan dan Faramita (2012) tentang pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014)mengenai analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan

preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF , PREFERENSI RESIKO EKSEKUTIF DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN *PROPERTY, REAL ESTATE, DAN BUILDING CONSTRUCTION* PERIODE TAHUN 2011-2015”**.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Hanafi dan Puji Harto dengan judul “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan *Property, Real Estate, dan Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012”. Karena dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu karakteristik eksekutif dan menambahkan periode penelitian, penelitian sebelumnya hanya menggunakan tiga tahun penelitian sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode selama lima tahun penelitian .

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peniliti tidak akan membahas terlalu jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi resiko eksekutif dan karakteristik eksekutif.
2. Penelitian ini hanya pada perusahaan *property, real estate, dan building construction*.
3. Tahun penelitian hanya dari 2011 sampai 2015.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?
2. Apakah Kepemilikan Saham Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?
3. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?
4. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menguji secara empiris apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- 2) Untuk menguji secara empiris apakah Kepemilikan Saham Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- 3) Untuk menguji secara empiris apakah Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- 4) Untuk menguji secara empiris apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan dapat menambah referensi atau studi pustaka mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan .

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi perusahaan

Dapat memberikan referensi yang diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu terkait dengan perpajakan dan penghindaran pajak

###### b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan agar pemerintah dapat mengetahui mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai masukan atau referensi untuk mahasiswa atau pembaca untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.